

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil pada Uji T (T Test) variabel X₁(sosialisasi perpajakan) diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Mutaqim⁹⁰ selaku kepala desa Rejowinangun yang menyatakan bahwasannya faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena dari aparat desa sudah menyiapkan program terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan agar wajib pajak paham akan adanya pajak melalui sosialisasi pajak. Dengan adanya program tersebut maka wajib pajak harus mengikuti sosialisasi tersebut secara bertahap, Sehingga faktor sosialisasi terkait pajak sangat baik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan Parera Erawati (2017)⁹¹ dalam hasil penelitiannya menunjukkan

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Mustaqim, Kepala Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 13 September 2020 pukul 08.17 WIB

⁹¹ Parera dan Teguh Erawati (*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*, "Jurnal Akuntansi Vol. V No.1 Juni 2017.

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat Dimana sosialisasi yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama didukung oleh penelitian yang dilakukan Winerungan⁹² yang mendapat hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana sosialisasi perpajakan adalah proses mempelajari sesuatu secara mendalam kaitannya dengan ini adalah sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan secara mendalam oleh masyarakat agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional

Penelitian ini mendukung secara konsisten penelitian yang dilakukan Nashby⁹³ yang mendapat hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana sosialisasi pajak di desa sudah menyeluruh dan masyarakat antusias ketika diadakan sosialisasi perpajakan.

⁹²Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*, Jurnal EMBA.1(3). September 2013.

⁹³Zulfakhry Nashby, Skripsi: *“Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Presepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan”*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2014).

B. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil pada Uji T (T Test) variabel X_1 (pengetahuan pajak) diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Hal ini didukung oleh pendapat bapak Mutaqim⁹⁴ selaku kepala desa Rejowinangun menyatakan bahwasannya faktor pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena aparat desa sudah membuat peraturan terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya peraturan tersebut maka wajib pajak harus mematuhi, sehingga faktor pengetahuan masyarakat terkait pajak masih baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Andriani “pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan terkait konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak”.⁹⁵ Teori tersebut mendukung hasil penelitian ini karena pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun.

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Mustaqim, Kepala Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.05 WIB

⁹⁵P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal 25

Penelitian ini mendukung secara konsisten penelitian yang dilakukan Setyowati⁹⁶ yang mendapat hasil penelitian bahwa faktor pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

C. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil pada Uji T (T Test) variabel X_1 (sanksi pajak) diperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Hal ini didukung oleh pendapat bapak Mutaqim⁹⁷ selaku kepala desa Rejowinangun menyatakan bahwasannya faktor sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak adalah segala hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah yang diterima oleh wajib pajak yang tidak patuh terhadap

⁹⁶Yuni Setyowati, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014*” Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Mustaqim, Kepala Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.45 WIB

peraturan perpajakan. Indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera.⁹⁸ Teori tersebut mendukung hasil penelitian ini karena sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Thia Dwi Utami dan Kardinal (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak bagi negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sehingga apabila realisasi penerimaan pajak tidak efektif maka akan berdampak pada terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana daerah tersebut⁹⁹. Hal yang sama didukung oleh penelitian yang dilakukan Anna Pertiwi (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.¹⁰⁰

⁹⁸Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan...*, hal. 54

⁹⁹Thia Dwi Utami dan Kardinal “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang*” (Seberang Ulu Palembang, 2013).

¹⁰⁰Ana Pertiwi, “*Pengaruh Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan*”, (Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, 2011).

D. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara silmutan antara variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Variabel sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Serta variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak akan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan jika dilakukan secara efisien karena sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak akan saling melengkapi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak bumi dan bangunan dapat ditumbuhkan dengan cara meningkatkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak yang akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak, serta pemahaman terhadap kebijakan sehingga jika masyarakat sudah sadar akan pentingnya membayar

pajak maka masyarakat tidak akan dikenai sanksi, dengan demikian kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pernyataan ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan cara meningkatkan kejujuran wajib pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan, menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa agar tercipta persepsi positif dari wajib pajak melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial. Meningkatkan kesadaran wajib pajak semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.¹⁰¹

¹⁰¹Eka Maryati, *“Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, (Tanjungpinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014)